Arsip Hukum

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI, ASISTEN PRIBADI DAN AJUDAN PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Ajudan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Ajudan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9);

4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Ajudan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Ajudan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025 melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Ajudan diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Program dan Kegiatan di Bagian Umum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 53 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIS PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI, ASISTEN PRIBADI DAN AJUDAN PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

SEKRETARIS PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI, ASISTEN PRIBADI DAN AJUDAN PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM/BULAN
1.	SINYO MOKOGINTA	AJUDAN Pj. BUPATI	Rp6.000.000,-
2.	RAHMAT WIRANTO MOKOGINTA	AJUDAN Pj. BUPATI	Rp6.000.000,-
3.	IBNU IMAN AFANDI MOKODOMPIT, S.STP	SESPRI Pj. BUPATI	Rp6.000.000,-
4.	MOHAMAD RANGGA BASALAMA	STAF SESPRI Pj. BUPATI	Rp5.000.000,-
5.	SULAIMAN MOKOGINTA	STAF SESPRI Pj. BUPATI	Rp5.000.000,-
6.	ADRI MOKOAGOW	ASISTEN PRIBADI Pj. BUPATI	Rp6.000.000,-

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG UMUM	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	